

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nama Buyat mencuat setelah munculnya keluhan penyakit yang diduga penyakit Minamata yang diderita sejumlah warga di Desa Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara. Minamata adalah sebuah penyakit yang disebabkan adanya unsur logam berat atau merkuri (Hg) dan Arsen (As) berlebih dalam tubuh manusia. Penyakit itu muncul pertama kali di Teluk Minamata, Jepang, sejak tahun 1950-an. Saat itu, ratusan warga Teluk Minamata diyakini tercemar oleh limbah merkuri, hasil buangan perusahaan Nippon Nitrogen Fertilizer.

Teluk Buyat adalah lokasi pembuangan limbah *tailing* atau lumpur sisa tambang Perseroan Terbatas Newmont Minahasa Raya (selanjutnya disebut PT NMR). Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menuding penyakit yang diderita warga Buyat adalah akibat limbah dari PT NMR. Kadar merkuri dalam darah yang melebihi batas normal 8 mikrogram perliter dapat menimbulkan efek membahayakan bagi kesehatan manusia, terutama gangguan sistem syaraf, iritasi kulit dan disfungsi ginjal.

Kasus ini mulai bergulir sejak adanya laporan empat warga Kelurahan Buyat, Kecamatan Bunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Selatan yang datang ke Jakarta untuk mengadukan nasib mereka. Warga Buyat yang datang ke Jakarta tersebut diantaranya adalah Ny Masna Stirman (39), Ny Juhria (42), Rasyit Rahmat (38) dan Sri Fika (1 tahun 9 bulan). Mereka disebut-sebut terkena penyakit yang mematikan yakni Minamata. Selain 4 orang tersebut banyak penduduk sekitar Teluk Buyat, yaitu Desa Buyat Pantai yang mengalami gangguan pernafasan (sesak nafas), alergi kulit atau benjolan pada beberapa anggota tubuh. Di daerah tersebut juga banyak terjadi kerusakan biota laut dan ikan yang mati secara mendadak dalam jumlah besar terutama di area dekat pembuangan limbah. Ditemukan juga ikan dengan benjolan tidak wajar pada tubuhnya.¹

Presiden Direktur PT NMR, Richard Bruce Ness, menjelaskan bahwa perusahaannya selama melakukan eksplorasi emas di Dusun Buyat, Desa Rata Totok, Kecamatan Kutabunan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara sejak tahun 1996 lalu, tidak menggunakan merkuri untuk memisahkan emas dari bebatuan dan logam lain, melainkan menggunakan sianida. Pernyataan ini dikuatkan oleh Nabel Karim, Menteri Negara Lingkungan Hidup saat itu yang mengatakan bahwa, berdasarkan data yang telah dihimpun oleh tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup, air laut di Teluk Buyat tidak tercemar. Bahkan, berdasarkan data tersebut, kandungan merkuri yang terdapat pada ikan di perairan Teluk Buyat masih di bawah

¹ <http://www.buyatdisease.com/penyakit/index.htm>

batas normal yang diakui internasional.

Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup tersebut dipatahkan oleh hasil penelitian dari Fakultas Mipa Universitas Indonesia. Setelah melakukan pemeriksaan sampel darah, Fakultas Mipa Universitas Indonesia menyimpulkan, 4 warga Teluk Buyat Minahasa Selatan yang melapor tersebut positif tercemar merkuri. Darah keempat warga tersebut mengandung merkuri di atas ambang batas normal 8 mikrogram perliter. Namun, penyakit yang diderita bukan Minamata, dosis efek yang dapat menimbulkan penyakit Minamata lebih tinggi berkisar antara 200 sampai 500 mikrogram perliter. Dari hasil penyidikan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri juga menunjukkan adanya kandungan logam berat yang melebihi ambang batas, namun hasil tersebut diabaikan oleh majelis hakim karena alasan akreditasi.

Pencemaran Teluk Buyat tersebut disebabkan pembuangan *tailing* PT NMR yang tidak sesuai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut Amdal). Ketua Tim Teknis Kasus Buyat menjelaskan pembuangan *tailing* oleh PT NMR tidak sesuai Amdal karena tidak berada di bawah lapisan termoklin atau batas kehidupan di laut. Pembuangan *tailing* menurut Amdal seharusnya di kedalaman 100 sampai 300 meter dari permukaan laut pada jarak 1.700 meter dari pantai. Sedangkan pada kenyataannya, PT NMR menempatkan *tailingnya* di kedalaman 82 meter dari permukaan laut dan pada jarak 900 meter dari pantai. Pembuangan *tailing* yang tidak sesuai prosedur ini menyebabkan pencemaran air di Teluk Buyat dan kerusakan lingkungan berupa berkurangnya jumlah bentos atau spesies di dasar laut.

Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa, PT NMR diduga bersalah karena tidak memberikan informasi yang benar mengenai termoklin yang menyatakan bahwa pembuangan *tailing* dilakukan di bawah lapisan termoklin di kedalaman 82 meter sudah aman. PT NMR melakukan penentuan batas termoklin yang dilakukan hanya satu kali sepanjang tahun, padahal termoklin selalu berbeda-beda setiap musimnya. Seharusnya, PT NMR melakukan penelitian minimal dua kali. PT NMR sendiri sebenarnya telah mengetahui penentuan termoklin tidak valid, tetapi yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik untuk melakukan modelling ulang.

Pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PLH) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Wahana Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Walhi) dan Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup saat itu, selain mengajukan tuntutan pidana di Pengadilan Negeri Manado (selanjutnya disebut PN Manado) juga mengajukan gugatan perdata dengan meminta sejumlah ganti rugi sebesar Rp 1,24 triliun atas kerusakan akibat pencemaran yang terjadi dengan rincian, gugatan materil sebesar US\$ 117,68 juta dan immateril sebesar Rp 150 miliar terhadap PT NMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (selanjutnya disebut PN Jakarta Selatan). Baik

dalam tuntutan pidana maupun dalam gugatan perdata, PT NMR dinyatakan tidak bersalah. Kasus ini berakhir dengan kesediaan PT NMR membayar dana tambahan pengembangan komunitas hanya sebesar \$US 30 juta kepada Pemerintah.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan PN Manado No.284/Pid.B/2005/PN.MDO dalam kasus pencemaran lingkungan oleh PT NMR sudah tepat ?
2. Siapakah yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam kasus PT NMR tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bahwa putusan PN Manado No.284/Pid.B/2005/PN.MDO dalam kasus pencemaran lingkungan oleh PT NMR sudah tepat atau tidak.
2. Untuk mengetahui pihak yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran lingkungan oleh PT NMR.

1.4. Kerangka Teoritik

Tindak pidana lingkungan hidup ditentukan melalui perangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu UU PPLH

yang merupakan payung hukum (*umbrella act*) dari undang-undang lain (sektoral) di bidang pelestarian lingkungan hidup.

Kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup terdapat pada pasal 67 UU PPLH yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Sedangkan larangannya terdapat pada pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf d yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan membuang limbah ke media lingkungan hidup.

Sanksi dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup diatur dalam pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Sanksi yang sesuai untuk kasus PT NMR ini adalah terutama ada pada pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Penghukuman pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup (korporasi dapat dipidana), terlihat pada pasal 98 ayat (1) di atas yang mengandung beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam kerangka penerapan pemidanaan yakni: *Pertama*, unsur barang siapa. *Kedua*, secara melawan hukum. *Ketiga*, dengan sengaja. *Keempat*, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

UU PPLH mengatur subyek hukum pada pasal 116, pasal 117 dan pasal 118, yang masing-masing menentukan :

Pasal 116 :

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Didasarkan ketentuan ketiga pasal di atas, pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup dapat dijatuhkan kepada badan usaha, yang diwakili oleh pengurus yang berwenang, dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam perbuatan tersebut tanpa memperhatikan perbuatan tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

1.5. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian Hukum

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka memfokuskan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Pendekatan (Approach)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan studi kasus.

3. Sumber Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan studi pustaka. Sumber hukum penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer : bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan mengenai pertanggungjawaban kejahatan di bidang lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder : meliputi literatur, buku-buku hukum, kamus hukum dan bahan kepustakaan bidang hukum lainnya.

4. Langkah Penelitian

Penelusuran sumber hukum primer dan sekunder dilakukan melalui studi pustaka yang diawali dengan inventarisasi bahan-bahan terkait dengan tindak pidana lingkungan, klasifikasi bahan-bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan kemudian dilakukan sistematisasi untuk mempermudah dalam memahami.

Analisis penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu berawal dari peraturan perundang-undangan bersifat umum yang diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh PT NMR, yang berakhir dengan jawaban bersifat

khusus. Jawaban yang bersifat khusus tersebut, diperoleh dengan menggunakan interpretasi sistematis, interpretasi otentik dan ekstensif.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan thesis ini terdiri atas 4 bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagaimana berikut :

BAB I, Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang yang menggambarkan pencemaran Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT NMR yang dialami oleh penduduk sekitar teluk tersebut sebagai akibat dari pencemaran air laut dan biota laut lain yang ada di dalamnya. Bab ini juga mengetengahkan rumusan masalah, tujuan dan metodologi penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

BAB II, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Bagi PT NMR Beserta Sanksinya. Bab ini mengemukakan tentang pengertian dan hakekat tindak pidana lingkungan beserta ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan. Bab ini juga mengupas unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan sebagaimana tertuang dalam UU PPLH.

BAB III, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Bab ini mengemukakan teori pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Teori ini menunjang pertanggungjawaban pidana terhadap PT NMR sebagai badan hukum yang didakwa melakukan pencemaran lingkungan di Teluk

Buyat.

BAB IV, Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Saran sebagai masukan yang memberikan jalan keluar dari segi hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan ini.